



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN DAN
PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL
KEAGAMAAN LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, Pemerintah Daerah mewajibkan menunaikan zakat bagi Aparatur Sipil Negara termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya, belum mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya, perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2012 tentang pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 22 (dua puluh dua) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan proses pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya di singkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan Zakat.
10. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima Zakat.
11. Nizab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang wajib dikeluarkan Zakatnya.
12. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau presentasi besarnya Zakat yang harus di keluarkan.
13. Infaq adalah harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang muslim atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah dana yang tidak termasuk dalam Zakat, Infaq dan Shadaqah meliputi hibah, Wasiat, Waris dan Kaffarat.
16. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
17. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utang jika ada.
18. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
19. Kaffarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
20. Rikaz adalah barang yang ditemukan terpendam dalam tanah.
21. Asnaf adalah golongan yang berhak menerima zakat dan syarat-syarat golongan tersebut mendapatkan zakat.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

2. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan secara langsung melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan hasil perhitungan TPP.
- (3) TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan kewajiban membayar pajak penghasilan dan dapat dilakukan pemotongan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, Januari 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR
3**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL, SH

